

**PRAKTIK MENIMBUN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI  
BENSIN (IHTIKAR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES GOWA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**OLEH**

**KHAERUL AMIN**

NIM:161011062

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. /2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaerul Amin  
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-pare, 05 April 1997  
NIM/NIMKO : 161011062/8581416062  
Prodi : Perbandingan Mazhab


Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Juli 2020

Penulis,

  
KHAERUL AMIN

NIM/NIMKO : 161011062/8581416062



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Praktik Menimbun Bahan Bakar Bersubsidi Bensin (Ihtikar) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Gowa)”, disusun oleh **Khaerul Amin**, NIM/NIMKO: **161011062/8581416062**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 12 Zulkaidah 1441 H  
03 Juli 2020 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A	(.....)
Munaqisy II	: Sofyan Nur Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Putra Alam, S.E., M.E.I.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar

**Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph. D**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا  
لِّلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. pemilik seluruh alam karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah “Praktik Menimbun Bahan Bakar Besubsidi Bensin (Ihtikar) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Gowa)”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat.

2. Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I dan ustaz Putra Alam, S.E., M.E.I selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
3. Ucapan terima kasih kepada ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku dosen penanggung jawab akademikyng telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikaan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
4. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan untuk kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a, nasihat, dan dukungan dalam menuntut ilmu terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada para murabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.
7. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan

saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.

*Syukran Jazākumullahu Khairan.*

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, \_\_\_\_\_ 2020

  
Khaerul Amin

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Intikar Menurut Hukum Islam.....	12
B. Dasar Hukum Menimbun Bahan Subsidi.....	15
C. Praktik Menimbun Bahan Subsidi.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	
C. Sumber Data.....	
D. Metode Pengumpulan data.....	
E. Instrumen Penelitian.....	
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	
G. Pengajuan dan Keabsahan Data.....	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	
B. Praktik Menimbun Bahan Bakar Bersubsidi Bensin Di Wilayah Hukum Polres Gowa.....	
C. Tinjauan Hukum Negara Terkait Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi Menurut Undang-undang.....	
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Menimbun Bahan Subsidi.....	
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	
B. IMPLIKASI PENELITIAN.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakttis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedomana Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : N
ج : J	س : S	غ : G	و : W
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : Y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

## C. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

*fathah*

ditulis a

contoh: قَرَأَ

*Kasrah*

ditulis i

contoh: رَحِمَ

*dammah*

ditulis u

contoh: كُتِبَ

### 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *اِي* (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *اُو* (fathah dan waw) ditulis "au"

Contoh: حَوْلُ = *hau*      قَوْلُ = *qaula*

### 3) Vokal Panjang (*maddah*)

*اِي* dan *اِي* (fathah)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

*اِي* (kasrah)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

*اُو* (dammah)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

## D. Ta'Marbūṭah

*Ta'Marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :      مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ      *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ      *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

*Ta' marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَومَةُ إِلَّا سَلَا مِيَّةً = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّهَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

### F. Lafzu' al-Jalālah

*Lafzu' al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis : Jārullāh.

### G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh :	الْمَا وَرْدِي	= al-Māwardī
	الْأَزْهَر	= al-Azhar
	الْمَنْصُورَة	= al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## ABSTRAK

**Nama : Khaerul Amin**  
**Nim/Nimko : 161011062/8581416062**  
**Judul Skripsi : Praktik Menimbun Bahan Bakar Bersubsidi Bensin (Ihtikar) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Gowa)**

---

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif, Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana “**Praktik Menimbun Bahan Bakar Bersubsidi Bensin (Ihtikar) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Gowa).**”Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin pada wilayah hukum polres gowa. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek menimbun bahan bakar bersubsidi bensin. *Ketiga*, Bagaimana sebab-sebab munculnya perilaku menimbun bahan bakar bersubsidi bensin.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teoritik, dan menggunakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber tentang objek yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini yaitu: 1) Berawal dari aktifitas dua pelaku yang melakukan pengangkutan dan pengisian BBM bersubsidi bensin jenis premium dengan menggunakan jerigen yang bekerjasama dengan pihak karyawan SPBU setempat, lalu BBM bersubsidi itu di bawa ke salah satu perumahan hamusa yang merupakan lokasi penempatan BBM tersebut untuk kemudian di timbun. 2) Ihtikar pada dasarnya hukumnya haram sebab dapat merusak kestabilan harga di pasar. Dan praktik ekonomi semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengatakan “*tidak boleh berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang lain*”. Karena tujuan si pelaku semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. 3) Salah satu faktor penyebab terjadinya praktik penimbunan bahan berubsidi di Wilayah Hukum Polres Gowa terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu dan faktor psikologi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, faktor agama, dan faktor kurangnya pengawasan dari pihak berwenang.

## تجريد البحث

الاسم : خير الأمين

رقم الطلبة : 161011062

عنوان البحث : نظر الشرع في عملية احتكار الوقود المدعوم الأسعار (الدراسة الحالية في مديرية شرطة محافظة غووا)

هذا البحث هو بحث نوعي وصفي، يهدف إلى معرفة نظر الشرع في عملية احتكار الوقود المدعوم الأسعار (الدراسة الحالية في مديرية شرطة محافظة غووا). والمسائل التي يقوم الباحث بمناقشتها في هذا البحث أولاً: كيفية احتكار الوقود المدعوم الأسعار في مديرية شرطة محافظة غووا. ثانياً: الحكم الشرعي في عملية احتكار الوقود المدعوم الأسعار من نوع البنزين. ثالثاً: أسباب ظهور عملية احتكار الوقود المدعوم الأسعار من نوع البنزين.

للحصول على نتيجة البحث، قد تم اختيار المنهج النوعي الوصفي في هذا البحث، فيباشر الباحث عملية جمع المعلومات الأساسية وتسجيلها عن طريق المقابلات الشخصية حول موضوع البحث ثم يقوم الباحث بتحليلها بالمنهج المعياري.

أهم نتائج البحث، الأول: بداية الأمر هو عمل رجلين محتكرين بنقل الوقود المدعوم الأسعار من نوع البنزين (premium) باستعمال الصفيحة بالتعاون مع عمال محطة الوقود، ثم ينقل الوقود بعد ذلك إلى مسكن Hamusa ليكون مقراً لاحتكارها هناك. الثاني: الأصل في حكم احتكار السلع التجارية هو التحريم لأنه سبب لعدم استقرار الأسعار في الأسواق وهو متعارض على المقصد الشرعي وهو قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لأن الهدف الأساسي من فعل المحتكر هو من أجل مصلحته الشخصية بغض النظر على مصلحة عامة الناس. الثالث: هناك سببان لحدوث عملية احتكار الوقود المدعوم الأسعار في مديرية شرطة محافظة غووا: سبب داخلي وسبب خارجي. فالسبب الداخلي هو الدافع الشخصي والمرضى النفسي، والأسباب الخارجية هي مشكلة إقتصادية، ضعف الإيمان، وقلة المراقبة من جانب المسؤولين.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam bergaul, berinteraksi, bermusyawarah, bahkan bertentangan sekalipun tidak lepas dari orang lain. Dalam bergaul dengan orang lain selalu ada timbal balik atau melibatkan dua belah pihak. Interaksi sosial merupakan ciri khas kehidupan bermasyarakat/sosial. Artinya kehidupan bermasyarakat akan kelihatan nyata dalam berbagai bentuk pergaulan seseorang dengan orang lain. Contohnya keramaian di pasar, demonstrasi di tengah masyarakat, dan kegiatan belajar mengajar di kelas.

Interaksi sosial terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu-individu lain. Interaksi sosial tidak hanya berupa tindakan yang berupa kerja sama tetapi juga dapat berupa persaingan dan pertikaian. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat adalah merupakan suatu keharusan yang diterima oleh manusia.<sup>1</sup>

Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk memudahkan seseorang saling kenal mengenal, karena manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri

---

<sup>1</sup>Shalah Abdul Qadir Al-Bakriy, *AL-Qur'an Dan Pembinaan Insan*, (Bandung: PT. Alma'arif,1983), h. 163.

sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al-Hujurat/49:13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Terjemahnya :

Wahai manusia ! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.<sup>3</sup>

Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu interaksi sosial yang banyak menimbulkan benturan-benturan atau unsur-unsur kejahatan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia dan merupakan gejala norma dalam setiap masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda. Kejahatan bukanlah suatu fitrah yang ada pada diri manusia, sebab fitrah manusia selalu cenderung kepada kebenaran dan tidak senang kepada semua bentuk kejahatan.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Pada dasarnya manusia dalam pergaulan hidupnya sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia, penyimpangan hukum ini disebut sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran. Dan

<sup>2</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet : 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989).h.29.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.517

kejahatan itu sendiri adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan norma dan Undang-Undang.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal pada diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

Faktor yang kedua adalah faktor yang terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>4</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan ini di samping adalah sebagai masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

---

<sup>4</sup>Andi hamzah, *hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986),h.

Kejahatan dapat berupa tindakan kekerasan yang dilakukan pada diri seseorang, juga dapat berupa tindakan kejahatan di luar diri seseorang yang merugikan dan menyengsarakan seseorang ataupun orang banyak seperti tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi bensin (*Ihtikār*). Penimbunan ini terjadi dikalangan masyarakat karena penyebaran konsumsi bahan bakar minyak yang tidak merata.

Kelangkaan bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ataupun gas sering terjadi di Indonesia, sehingga kondisi demikian bisa menyebabkan harga barang-barang yang langka tersebut melambung tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak sanggup membeli bahan kebutuhan pokok yang biasa dikonsumsi.

Sesungguhnya banyak penyebab terjadinya kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya akibat adanya aksi penimbunan. Praktik penimbunan dalam perjalanannya selama ini selalu mendapat sorotan serius dari berbagai pihak, terutama pihak pemerintah. Praktik penimbunan sering sekali dilakukan terhadap barang-barang yang paling dibutuhkan masyarakat seperti bahan pokok yang biasa dikonsumsi berupa minyak dan gas. Praktik penimbunan tujuannya tak lain untuk mendapatkan keuntungan besar dari menjual dengan harga tinggi barang-barang yang telah lama ditimbun, saat permintaan dari konsumen sedang tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup><http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/08/24/182187/bahaya-praktik-penimbunan-terhadap-perekonomian> (diakses 24 Oktober 2019)

Prilaku menyimpang ini seolah telah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat, tentunya hal seperti ini harus dikaji dan diteliti bagaimana pandangan syariat hukum Islam, karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat hukum Islam tentu tidak boleh dilakukan, untuk menghindarkan segala hal yang menyusahkan masyarakat secara luas. Segala hal yang menyusahkan mereka wajib dicegah.

Kaidah fiqih لا ضرار ولا ضرار (yang artinya tidak boleh melakukan tindakan membahayakan orang lain dan diri sendiri).<sup>6</sup> Termasuk prilaku penimbunan bahan bakar minyak (*Ihtikār*) yang dilakukan, jika dalam kegiatan tersebut menimbun barang sebagai stok untuk beberapa bulan ke depan seperti yang dilakukan beberapa pihak grosir maka itu dibolehkan selama tidak memudaratkan orang banyak. Di sini menunjukkan bahwa jika para pedagang bensin menimbun bahan bakar seperti saat langka, maka jelas diharamkan dan harus ditinggalkan, karena ini akan menyebabkan kesusahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan yang bersifat pokok dan Islam melarang memberi dampak mudarat bagi orang banyak.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, yang membahas Praktik Menimbun Bahan Bakar Bersubsidi Bensin (*Ihtikār*) Menurut Perspektif Hukum Islam di Wilayah Hukum Polres Gowa.

<sup>6</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Cet. I ; Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006), h. 68.

<sup>7</sup><https://muslim.or.id/22471-hukum-menimbun-bensin-bahan-bakar.html> (diakses 27 Oktober 2019)

Atas dasar ini, penulis tertarik untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai Praktik Menimbun Bahan bakar Bersubsidi bensin (*Ihtikār*) Di wilayah hukum Polres Gowa.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian diungkapkan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti dalam meneliti sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum polres gowa melalui wawancara langsung dengan polres kepolisian tentang kasus yang akan diteliti serta mengambil data-data yang lainnya bila dianggap perlu.

### 2. Deskripsi Fokus

Dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas serta untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan dalam penelitian tersebut, maka peneliti memberikan definisi mengenai pembahasan ini, dan berikut beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni “Praktik Menimbun Bahan Bakar Bersubsidi Bensin (*Ihtikār*) Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Wilayah Hukum Polres Gowa.”

#### a. Menimbun (*Ihtikār*)

Menimbun (*Ihtikār*) adalah menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan, atau menumpuk.<sup>8</sup> Sedangkan penimbunan berarti

---

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/timbun> (Diakses 22 Oktober 2019)

proses, atau cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan barang-barang.<sup>9</sup>

b. Bahan bakar subsidi

Bahan Bakar Subsidi adalah bahan bakar minyak yang diberikan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian subsidi itu sendiri adalah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli. Sementara untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang.<sup>10</sup>

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *Al-fiqh al-Islāmy* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Dalam *khazānah* ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam.

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakuai oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam, jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat bahasa 2008.

<sup>10</sup><http://www.fisikal.co.id/berita/fisikal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-adalah#.VG39gFdr-H0> (Diakses 23 Oktober 2015)

tentang tingkah laku mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>11</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sub masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (*Ihtikār*) pada wilayah hukum polres gowa ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (*Ihtikār*)?
3. Bagaimana sebab-sebab munculnya perilaku menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (*Ihtikār*)

### D. Kajian Putaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai “Praktik Menimbun Bahan Bakar Bersubsidi Bensin (*Ihtikār*) dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di wilayah Hukum Polres Gowa, peneliti menemukan buku yang berkaitan dan menjadi pedoman bagi penelitian ini.

1. *Al-Halal wal Haram fil Islam* Oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi. Buku ini mengemukakan tentang halal dan haram yang berhubungan dengan masalah amaliyah lahiriyah dan masalah pekerjaan khususnya masalah seperti kasus penimbunan atau (*Ihtikār*) serta buku ini

---

<sup>11</sup>H.Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet: II, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h.3

juga membahas tentang persoalan-persoalan sederhana yang biasa di hadapi oleh sebagian masyarakat. Sehingga atas dasar inilah yang mendorong penulis mengambil buku ini untuk dijadikan sebagai buku referensi di dalam karyanya.

2. *Harta Haram* oleh Dr. Erwandi Tarmizi,MA. Buku ini membahas persoalan-persoalan keseharian dalam muamalat. Menguraikan transaksi-transaksi di berbagai lembaga keuangan, seperti bank, penggadaian, pasar modal dalam entuk riba dan gharar dengan berbagai kasus lainnya. Serta berbagai problematika maaliyah juga dipaparkan dengan metode ilmiah fikih perbandingan dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, serta fatwa-fatwa lembaga fikih nasional dan internasional, dan diakhiri dengan pendapat yang kuat,dengan solusi islami untuk sebuah transaksi haram agar menjadi halal.

3. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* oleh Ibnu Rusyd. Buku ini memiliki analisis yang ilmiah,logis,sistematis dipadu dengan retorika yang menawan dan memiliki ketepatan dalil-dalil yang disajikan kepada setiap permasalahan yang dibahas. Olehnya itu penulis mengambil buku ini untuk

dijadikan sebagai referensi.

4. *Halal Haram* oleh Dr. Sa'id Abdul Azhim. Buku ini menguraikan berbagai bentuk bisnis kontemporer beserta hukumnya, mulai dari bisnis asuransi, pasar asuransi,pasar bursa, perdagangan, kredit ,menabung di bank konvensional, lelang, dan bentuk-bentuk perjudian yang marak di zaman

sekarang. Keunggulan buku ini diantaranya dilengkapi dengan fatwa para ulama berkenaan dengan macam-macam bisnis di atas.

5. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA. Peneliti mengambil buku ini karena dinilai cocok dengan judul peneliti yang akan diteliti. Buku ini membahas tentang hukum Islam ruang lingkup hukum Islam, sumber hukum Islam, asas-asas hukum Islam, sejarah pertumbuhan hukum Islam, dan gambaran umum tentang kompilasi hukum Islam.

#### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan

Tujuan merupakan kunci untuk menentukan atau merumuskan apa yang ingin capai, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (*Ihtikār*) menurut perspektif hukum Islam pada wilayah hukum polres gowa.

- a. Untuk mengetahui sebab-sebab tindakan praktik pelaksanaan menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (*Ihtikār*) pada wilayah hukum polres gowa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (*Ihtikār*) pada wilayah hukum polres gowa.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (*Ihtikār*) pada wilayah hukum polres gowa.

##### 2. Kegunaan

1. Kegunaan Ilmiah

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberi pencerahan dan juga sebagai bahan pelajaran bagi masyarakat pada wilayah hukum polres gowa secara khusus, dan juga masyarakat luas secara umum, serta dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan Islam khususnya pada wacana praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (*Ihtikār*) pada wilayah hukum polres gowa.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang diharapkan dapat memberi informasi dan penjelasan tentang implementasi dalam bermuamalah, serta diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dan menjadi referensi sekaligus sarana praktis bagi para penuntut ilmu dalam menambah wawasan keilmuannya.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Ihtikār Menurut Hukum Islam*

##### 1. Pengertian *Ihtikār*

###### a. Ihtikar Secara Bahasa

*Al-Ihtikār* berasal dari kata يحكر – يحكر yang berarti aniaya, *Ihtikār* juga bermakna penimbunan, menahan, mengumpulkan, kata-kata *Ihtikār* adalah masdar dari *fi' il madhi*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyādah* (tambahan) yaitu *hamzah* dan *ta*. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang, sedangkan Ulama hanafiyah mengatakan bahwa *Ihtikār* secara bahasa masdar dari kata *hakara* yang maknanya *habasa* (menahan).

1

###### b. *Ihtikār* Secara Istilah

*Ihtikār* secara istilah adalah membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik, atau menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga.<sup>2</sup>

Di dalam mendefinisikan *Ihtikār* secara syara' ulama fiqih dalam hal ini berbeda pendapat:

---

<sup>1</sup>Abu Luis Ma' luf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*, (Beirut: *Dar El Masyriq*, 1986), Cet,28, h. 146.

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : *Dar El Fikr*, 1989), Cet.3, Jilid III, h. 584

- a) Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, *Ihtikār* adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat barang bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.<sup>3</sup>
- b) Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *Ihtikār* dengan menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik.<sup>4</sup>
- c) As-Sayyid Sabiq dalam Fiqih As-Sunnah menyatakan *Ihtikār* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat, sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.<sup>5</sup>
- d) Fathi Ad-Durani (Guru besar fiqh di Universitas Damaskus Suriah) mendefinisikan *Ihtikār* dengan tindakan menyimpan harta, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali di pasar, sementara rakyat, negara, sangat membutuhkan jasa tersebut.<sup>6</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>3</sup>Al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarah Qurroh al ain bi Muhammatid Din*, III, h. 24: Ibn Qudama, *Asy Syahrul Kabir*, IV, h. 47

<sup>4</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h. 189.

<sup>5</sup>As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Libanon: Dar Al-Fikr, 1981), h. 162

<sup>6</sup>Ali-Hasan, *Berbagai macam Transaksidalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 152-153.

- e) Menurut Ibnu Qudaimah *Ihtikār* adalah komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun untung besar.<sup>7</sup>
- f) Menurut Dr. Usamah Abdul Sami' *Ihtikār* adalah membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya.<sup>8</sup>

## 2. Objek Menimbun (*Ihtikār*)

Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal yaitu tentang jenis barang, dan waktu haram menimbun barang. Para ulama berbeda pada objek yang ditimbun yaitu :

- a) Ulama yang mendefinisikan ihtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer). Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. Yaitu:

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس

Artinya:

Barang siapa yang menimbun makanan pokok kaum muslimin, niscaya Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya akan bangkrut.<sup>9</sup>

- b) Ulama yang mendefinisikan ihtikar sebagai segala jenis barang-barang keperluan manusia. Dalil pendapat ini adalah sebagian hadis-hadis yang

<sup>7</sup>M.faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis*, Edisi Indonesia, H.Muhadi Zainuddin, UII Press, (Yogyakarta,Cet:3, 2002), h. 158

<sup>8</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor:PT. Berkat Mulia Insani, Cet: 17,2017), h.187

<sup>9</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,Objek Ihtikār* (Bogor:PT. Berkat Mulia Insani, Cet: 17,2017), h.194

menjelaskan larangan *Ihtikar* mutlak, tidak disebutkan bahwa objeknya adalah makanan. Maka apapun jenis barang yang menjadi kebutuhan orang banyak, haram ditimbun.<sup>10</sup>

### **B. Dasar Hukum Menimbun Bahan Subsidi**

Islam tidak melarang pedagang meraup laba sebesar-besarnya dari usaha niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah dan tidak merugikan orang lain, baik individu maupun khalayak ramai.<sup>11</sup>

Hukum Islam mengajarkan barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya, maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menyatakan pada dasarnya barang tersebut halal, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara', maka barang tersebut menjadi haram, seperti halnya praktik menimbun bahan bakar bersubsidi (*Ihtikār*) yang banyak dilakukan oleh para pedagang sehingga dapat merugikan masyarakat.

Para ahli fiqih menghukumkan menimbun (*Ihtikār*) sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil yang menunjukkan tentang larangan menimbun (*Ihtikār*) adalah Hadits yang diriwayatkan Imam muslim :

<sup>10</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer, Objek Ihtikār* (Bogor:PT. Berkat Mulia Insani, Cet: 17,2017), h.194

<sup>11</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer, AbdullahAl Mushlih dan shalah As sawi* , *Hukum Ihtikār* (Bogor:PT. Berkat Mulia Insani, Cet: 17,2017), h.187

رواه مسلاً يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ .

Artinya:

Tidaklah seorang penimbun kecuali dia berdosa.<sup>12</sup>

Dalam hadits lain Rasulullah saw. Bersabda:

من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه. رواه أحمد والحاكم بسند جيد

Artinya:

Barang siapa yang menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu lagi padanya.<sup>13</sup>

Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung larangan dalam ihtikar adalah Firman Allah swt. Dalam Q.S At-Taubah/9:34-35,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ  
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُوعُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ  
تَكْنِزُونَ (٣٥)

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka): “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.<sup>14</sup>

Maksud ayat di atas menjelaskan tentang ancaman yang disebabkan

uang/harta yang ditimbun, yang seharusnya dijadikan sebagai sarana kehidupan

<sup>12</sup>Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1978, Jilid 5, h. 56

<sup>13</sup>Hadits Riwayat Ahmad, *Kitab Al-Fath ar-Rabbāni li Tartibi Musnad al-imāma Ahmad*, Jilid XV, h. 62

<sup>14</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan terjemahnya h.192

manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan menyimpannya tanpa ada perputaran, demikian juga halnya dengan kasus penimbunan bahan bakar yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam ayat yang lain Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Hasyr/59:7,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Dari ayat di atas memberikan penjelasan bahwa setiap orang harus bertakwa dalam setiap aktifitasnya, dan hendaknya setiap pekerjaan yang dimiliki seseorang mendapatkan keridhaan Allah swt. Begitupun halnya dengan *Ihtikār* yang tergolong sebagai prilaku yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah swt.

Allah swt. berfirman Dalam Q.S al-Māidah/5:2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْوَالَ الْبَنَاتِ الْحَرَامِ  
 يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>15</sup>

Maksud ayat di atas ialah larangan untuk berbuat aniaya terhadap sesama makhluk, dan hendaknya seseorang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan, sama halnya dengan perilaku menimbun (*Ihtikār*), karena termasuk perilaku aniaya yang mengakibatkan masyarakat merasakan kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam Ayat yang lain Allah swt. Berfirman Q.S An-Nisā/4:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>15</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.142

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>16</sup>

Dan juga di ayat yang lain Allah swt. Berfirman dalam Q.S An-Nisā/4:30,

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونًا ۖ وَإِذَا ظَلَمْتُمْ فَسَوْفَ نُنصِّبُهُ نَارًا ۖ أَكْرَبًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Terjemahnya:

Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.<sup>17</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah untuk saling tolong-menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia termasuk dalam hal perniagaan yaitu seperti penimbunan barang.

### 1. Syarat – syarat dikatakan menimbun (Ihtikar)

Berdasarkan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka para fuqaha mengemukakan tiga syarat dikategorikan dalam *Ihtikār*.

- a. Barang-barang yang ditimbun atau disimpan merupakan hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak, lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan penimbun.

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمِحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.107-108

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.108

Artinya:

Orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rezeki, sedangkan penimbun diberi laknat<sup>18</sup>

- b. Barang-barang yang ditimbun atau disimpan itu berupa makanan pokok.
- c. Penimbunan barang dagangan itu menyulitkan masyarakat. Diantara yang mengindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu kota hanya terdapat satu orang *muhtakir* (memonopoli penguasaan barang dagangan), disamping itu juga penimbunan dilakukan pada masa krisis.<sup>19</sup>

Dari ketiga syarat di atas dapat disimpulkan bahwa penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (Barang-barang yang dibeli). Dengan demikian penimbunan barang hasil produksi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan.

## 2. Pendapat Ulama mengenai Ihtikar

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *Ihtikār*. Diantara perbedaan hukum *Ihtikār* tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Imam An-Nawawi *Ihtikār* yang diharamkan adalah penimbunan makanan pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal untuk dijualnya kembali, dan tidak menjualnya pada saat itu juga, namun disimpan sampai harganya melonjak naik.<sup>20</sup> *Ihtikār* diharamkan pada bahan makanan pokok saja. Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan

<sup>18</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazhwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar El-Fikr, 1995), h. 678.

<sup>19</sup>Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, *Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. VII, No 2: 320-330. April 2016. ISSN: 1978-4767

<sup>20</sup>Syaikh Salim bin 'Ied-al-Hilali, *Mausuuh'ah Al-Manaahisy Syar'iyah Fii Shahihis Sunnah An-Nabawiyah*, (Daar Ibnu Affan, 1999), Edisi Indonesia, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah, (Surabaya, Pustaka Imam Syafi'i, 2006), Cet. Ke-2, jilid 2, hal. 216

pokok itu dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu menyimpannya atau membelinya karena kebutuhannya kepada bahan makanan ataupun membelinya untuk dijual kembali pada saat itu juga, maka hal tersebut bukan termasuk *Ihtikār* dan tidak diharamkan. Ini dikarenakan dampaknya tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang ramai dan tidak ada unsur penganiayaan. Jadi intinya tujuan penimbunan yang diharamkan adalah yang menyebabkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat (bahan makanan pokok).

- b. Menurut Wahbah Zuhaili *Ihtikār* adalah menimbun saat harga melambung, kemudian menjualnya dengan harga tinggi, ketika barang tersebut dibutuhkan. Larangan menimbun berlaku khusus makanan pokok, seperti jagung, kurma, beras, dan jagung. Tidak semua makanan haram ditimbun, hanya makanan pokok saja yang haram ditimbun. Alasannya karena jika menimbun selain dari barang makanan maka tidak akan mendatangkan pengaruh negatif.<sup>21</sup> Jika menyimpan makanan pokok yang melebihi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya selama setahun hukumnya tidak makruh, namun lebih baik diperjual belikan. Dan jika seseorang membeli barang saat harga murah atau memanen hasil bumi, lalu menyimpannya untuk dijual pada saat harga barang mahal, maka tindakan tersebut tidaklah haram karena termasuk kegiatan mencari keuntungan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi Indonesia *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta, Almahira, 2010), Cet. Ke-1, h. 642

<sup>22</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi Indonesia *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta, Almahira, 2010), Cet. Ke-1, h. 643

c. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam barang yang haram untuk ditimbun cuman bahan makanan pokok saja, Selain dari itu tidak ada pelarangan penimbunan. Pelarangan tersebut dikarenakan mempersulit keadaan orang lain dengan cara memaksa masyarakat memenuhi kebutuhan harian mereka dengan harga yang tinggi. Menurut beliau ada dua syarat *Ihtikār* yang diharamkan :

- a) Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang mendesak orang banyak, maka setiap barang yang tidak mendesak dan jarang diperlukan tidak termasuk yang dilarang.
- b) Jika bermaksud membeli dengan harga pada hari itu, namun jika yang dimaksud membeli sedikit demi sedikit kemudian diminta oleh orang kampung, agar diserahkan kepadanya maka ini tidak ada masalah, sebab hal ini tidak memudharatkan orang lain dan tidak ada alasan untuk menghalanginya.<sup>23</sup>

### 3. Perbedaan *Ihtikār* dan Monopoli

Menimbun (*Ihtikār*) seringkali diterjemahkan sebagai monopoli, ini dikarenakan *Ihtikār* dan monopoli memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Padahal sebenarnya *Ihtikār* tidak identik dengan monopoli. *Ihtikār* adalah menimbun barang dagangan sehingga langka dipasaran dan menjualnya dengan harga yang berlipat ganda keuntungannya. Sedangkan monopoli ialah satu-

---

<sup>23</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Amzah, 2010, h. 82

satunya penjual dipasaran tanpa ada pesaing. Menurut Frank Fisher monopoli adalah kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri.<sup>24</sup>

*Ihtikār* dan monopoli mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan

.Adapun persamaan antara *Ihtikār* dan monopoli adalah sebagai berikut :

1. *Ihtikār* dan Monopoli sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak dalam mempermainkan harga.
2. *Ihtikār* dan Monopoli memiliki hak opsi dalam menawarkan barang-barang ke pasaran ataupun tidak menawarkannya.
3. *Ihtikār* dan Monopoli sama-sama memiliki dampak yang mengakibatkan kerugian serta ketidakpuasan pada masyarakat.<sup>25</sup>

Selain dari beberapa persamaan di atas, juga terdapat beberapa perbedaan antara *Ihtikār* dan monopoli, diantaranya adalah :

1. Monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besardan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan *Ihtikār* tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar namun masyarakat mencegah dengan modal seadanya pun bisa melakukannya.

2. Untuk meraup keuntungan yang lebih besar, dalam *Ihtikār* kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang sensitif atau mendadak, sehingga dapat menghasilkan inflasi.

Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi

---

<sup>24</sup>Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III-Indonesia, 2003), Edisi 2, Cet. Ke2, h.173

<sup>25</sup>Iswardono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990), h.104

oleh mahalny biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.

3. Suatu perusahaan yang menggunakan sistem monopolis dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga cenderung mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standard pemerintah), sedangkan *Ihtikār* kapanpun dan dimanpun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.
4. Praktek monopoli adalah tindakan legal dan bahkan di Negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu Negara, sedangkan *Ihtikār* merupakan merupakan aktifitas ekonomi yang ilegal.

Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) di pasar ataupun dipenjual lain, Asalkan tidak sampai menimbulkan mudhorat dan keberatan kepada masyarakat. Jadi monopoli (*monopoly*) sah-sah saja. Yang dilarang dalam Islam adalah Ihtikar yang mendatangkan mudhorat dan kesusahan kepada masyarakat.

#### 4. Hikmah Pelarangan *Ihtikār*

Diantara hikmah pelarangan *Ihtikār* adalah mencegah hal-hal yang dapat menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang yang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia dalam keadaan kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang yang memiliki makanan lebih tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan Cuma-Cuma makanannya kepada manusia agar manusia tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan seperti pakaian,

sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan dapat membahayakan orang banyak maka hal tersebut dilarang dalam Islam.

Islam melarang menimbun dan mencegah harta dari peredaran.

Sebagaimana Allah swt. mengancam para pelaku penimbun dan pencegah harta dari peredarannya dengan siksa yang pedih, Allah swt. Berfirman dalam Q.S.

At-Taubah/9:34-35,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَأَكْثَرٌ أَلْمَؤُا لِنَاسٍ أَلْبَطُلُو ۖ يَصُدُّو نَعَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ الَّذِينَ يَكْنُ زُو نَالِدَهُبِو أَلْفِضَّةَو لَا يُنْفِقُو نَهَا فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَرِ هُم بِعَدَابِ اللَّهِ ۗ (٣٤) يَوْمَ مَحْمَلِ عَلَيْهَا فِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْو ۖ بِهَا جِبَا هُهُم وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٥)﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.<sup>26</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. akan mengancam dengan siksa yang pedih bagi siapa saja yang menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri dan tidak mau menafkannya kepada orang yang butuh.

### C. *Praktik Menimbun Subsidi*

#### 1. Sebab-sebab terjadinya penimbunan

<sup>26</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 259

Ada beberapa sebab-sebab yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan kejahatan seperti penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis peremium yang terjadi di wilayah hukum polres Gowa. Menurut Abdul Syani sebab-sebab tersebut yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (internal) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (eksternal) faktor-faktor tersebut antara lain:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu:

- a) Sifat khusus dari individu seperti daya emosional, rendahnya mental dan anomni.
- b) Sifat umum dari individu seperti umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpangkal pada lingkungan luar dari diri manusia terutama hal-hal yang mempunyai dengan

timbulnya kriminilitas. Faktor eksternal meliputi:

- a) Faktor Ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi yang rendah.
- b) Faktor Agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan tentang ilmu Agama.
- c) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.

d) Faktor Psikologis, Faktor psikologis mempunyai peran penting terhadap seseorang untuk berbuat suatu kejahatan. Faktor tersebut timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat berasal dari masalah-masalah kebutuhan yang dihadapi. Bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan suatu kejahatan dan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang dangkal artinya seseorang yang berpendidikan rendah cenderung melakukan tindak kejahatan dibandingkan orang yang berpendidikan. Kejahatan itu timbul karena rasa ingin tahu dan coba-coba dan juga tuntutan kebutuhan atau masalah hidup yang dialami sehingga dapat terus berlanjut dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>27</sup>

## 2. Dampak menimbun

Pada dasarnya hak setiap manusia untuk mendistribusikan harta bendanya itu sesuai dengan apa yang dikehendakinya sendiri. Baik ditimbun atau dijual dengan harga semahal-mahalnya. Namun kalau sudah memasuki pada takaran *Ihtikār*, maka permasalahan yang dibicarakan sudah bukan lagi mengenai hak kebebasan distribusi.

Seperti yang telah di singgung di atas bahwa *Ihtikār* hukumnya haram. Sebab praktek penimbunan (*Ihtikār*) ini mengandung kecurangan, ketidakadilan dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya *Ihtikār*,

---

<sup>27</sup> Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya, 1987, h. 37

itu berarti hanya ada satu pihak yang sangat diuntungkan (dan pihak ini termasuk minoritas) dengan mengorbankan pihak mayoritas. Dan hal ini adalah masalah ketidakadilan dalam ekonomi, padahal Islam memberikan porsi yang seimbang antara kepentingan umum (mayoritas) dan kepentingan pribadi (minoritas).<sup>28</sup>

Disamping mengandung ketidakadilan, *Ihtikār* juga menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikār* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Dalam ekonomi mikro *Ihtikār* bisa juga berakibat kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang, berawal dari ulah para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan sengaja menunggu harga naik atau dengan sengaja pelaku menimbun barang jualannya supaya barang tersebut menjadi langka dipasaran sehingga harganya naik sampai pada akhirnya mendapatkan keuntungan yang berlipat.<sup>29</sup> Dalam hal ini, Islam jelas sangat tidak membolehkan, ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram, sebab diperoleh dengan cara curang. Jika tujuan menimbun ingin mendapatkan keuntungan yang berlebihan, maka keuntungan yang didapat sama dengan riba.<sup>30</sup>

Tingkat ekonomi dalam komoditas suatu harga akan stabil, apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyedia barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan, akan tetapi apabila barang yang tersedia

---

<sup>28</sup>Didik Kusno Aji, *Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, (Lampung: Jurnal Adzkiya Vol I, No I, 2013 STAIN Jurai Siwo), h. 55

<sup>29</sup>Sadono Sukirno, *Teori pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 47

<sup>30</sup>Didik Kusno Aji, *Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, (Lampung: Jurnal Adzkiya Vol I, No I, 2013 STAIN Jurai Siwo), h. 56-57

sedikit, sedang permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi fluktuasi harga, bahkan mengakibatkan adanya inflasi.

Penimbunan barang mengakibatkan adanya inflasi, dalam ilmu ekonomi, Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang karena adanya penimbunan barang (*Ihtikār*). Dengan kata lain, Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.<sup>31</sup>

Pada kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *Ihtikār* masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga). Implikasi lebih jauh, *Ihtikār* tidak hanya akan merusak mekanisme pasar tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan diantara manusia. Sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marginal.

---

<sup>31</sup>Sadono Sukirno, *Teori pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 47

Dengan demikian praktik *Ihtikār* akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi, pada hakikatnya *Ihtikār* dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal. Oleh karena itu wajar apabila sebagian ulama menyatakan *Ihtikār* adalah berbagai bentuk, dan tidak terbatas pada makanan pokok. Dengan mendasarkan *Ihtikār* adalah untuk semua barang yang dapat merusak sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini harus dipelihara oleh pelaku pasar.

Secara garis besar ketidaksempurnaan pasar terjadi Karena tiga hal:

- a. Penyimpangan terstruktur, suatu pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli dan kompetisi yang tidak sehat. Struktur pasar seperti ini menjadi larangan dalam Islam, sebab selain merusak system pasar juga bertentangan dengan *maqāsid al-syari'ah*
- b. Penyimpangan tidak terstruktur, yaitu adanya faktor internal insidental dan temporer yang mengganggu system pasar, misalnya *Ihtikār, najasy, tadtis, kolusi pedagang* untuk membuat harga di atas normal. Sistem seperti ini juga bertentangan dengan tujuan yang telah diatur oleh syariat.
- c. Ketidak sempurnaan informasi dan penyesuaian, Hal ini seperti yang terjadi membeli barang dari produsen ketika masih di tengah jalan (bukan di dalam pasar/*talaqqi rukbān*), membeli dari orang yang bodoh yang tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya (*al-ghubn*).

Berdasarkan dari ketiga hal tersebut yang dapat merusak ketidaksempurnaan ekonomi pasar, maka hal ini harus dihindari dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut. Karena syariat telah memberikan sanksi secara tegas tentang keharamannya, oleh karena itu sebagai pelaku pasar harus tetap mengutamakan system transendensi seperti yang telah dibahas di atas. Dan konsep transendensi ini adalah salah satu alternatifnya dalam setiap kegiatan pasar harus didasarkan pada yang halal dan haram secara ketat dan juga didasari atas kesadaran diri, artinya apapun yang terjadi dalam system pasar itu menjadi pertimbangan utama dan pertama. Seseorang tidak boleh terpedaya dengan harga atau lainnya, sebab hal tersebut akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak.

### 3. Peran Pemerintah

Ajaran Islam telah menjelaskan bagaimana mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Islam memandang bahwa Negara wajib melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun dari Negara lain. Negara juga wajib memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Secara umum ruang lingkup peranan pemerintah mencakup aspek yang luas, dimana secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:

1. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan

## 2. Upaya mewujudkan konsep pasar yang berbasis Islami

Menurut al-Mawardi bahwa fungsi pemerintah dalam Islam adalah meneruskan fungsi kenabian dalam menjaga Agama dan mengatur urusan dunia. Akan tetapi menurut ibn Khaldun bahwa fungsi pemerintah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) baik urusan dunia maupun akhirat.<sup>32</sup>

Krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan saat ini yang berakibat pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai sebab yang terjadi sebelumnya. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S Thaha/20:124,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤)

Terjemahnya:

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

Maksud dari ayat di atas ialah jika seseorang tidak mau mengamalkan Al-qur'an atau lebih parah dari itu, yaitu tidak beriman atau bahkan murtad, maka kehidupan yang dirasakan di dunia akan terasa sempit, tidak tenang dan tentram, dadanya tidak lapang, bahkan terasa sempit dan sesak karena kesesatannya meskipun keadaan luarnya memperoleh kenikmatan.

Dalam hal ini pemerintah harus merekomendasikan pelaku *Ihtikār* untuk menjual barang yang ditimbun yang melebihi kadar kebutuhannya dan

<sup>32</sup>Qadir Azizya A, Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h. 218

keluarganya. Jika rekomendasi ini tidak dipindahkan, maka pemerintah harus memberikan teguran. Jika rekomendasi ini tidak dipindahkan, maka pemerintah berhak untuk menahan dan memberi sanksi kepada *muhtakir* (penimbun) sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tindakan ini diupayakan untuk membuat jera si pelaku. Di samping itu, pemerintah juga harus memaksa *muhtakir* (penimbun) untuk menjual barang timbunannya. Jika perintah ini juga tidak dilaksanakan, maka hakim (pemerintah) boleh menjual barang timbunan secara paksa dengan harga standar pasar, bahkan jika pemerintah khawatir terhadap terjadinya kelaparan bagi masyarakat, pemerintah boleh mengambil secara paksa barang yang ditimbun untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat sampai keadaan menjadi stabil, dengan catatan, ketika kondisi masyarakat sudah kembali stabil, pihak pemerintah mengganti barang timbunan milik *muhtakir* (penimbun) tadi. Sebab, kondisi darurat hanya memperbolehkan untuk mengambil barang timbunan tersebut. Sehingga pemerintah tetap wajib mengganti barang yang diambilnya.

Oleh Karena itu, pemerintah memang seharusnya sejak awal telah mengantisipasi agar tidak terjadi penimbunan barang, dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah harus melakukan penetapan harga yang adil atas setiap barang yang menjadi kebutuhan orang banyak. Harga yang adil itu didapat dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan masyarakat. Bahkan pemerintah, tidak boleh mengekspor barang kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi warga, sehingga membawa mudharat bagi masyarakat.

Maka dari itu, pemerintah harus ikut campur dalam menentukan harga di pasaran. Jika pemerintah tidak turut campur, maka akan timbul kekacauan. Dalam pandangan etika bisnis, jika mengambil keuntungan di atas normal, maka akan mendekati riba, bahkan bisa termasuk riba. Fungsi pemerintah dalam hal ini salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap distribusi barang, dan juga penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu saja dengan harga yang ditetapkan sesuka hati.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta:PT Dana Bakti Wakaf,1997), h. 151

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan lokasi penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Field Research). Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta yang terjadi serta memberikan penilaian yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan.

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

1

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>2</sup>

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung kelapangan (Polres Gowa) untuk mendapatkan data

---

<sup>1</sup>Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Cet: I h. 51

<sup>2</sup>Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Cet: I h. 17

primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Gowa.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Wilayah Hukum Polres Gowa.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan pemaparan data, maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau menangani bidang tertentu. Dan data yang diperoleh tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

### C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Cet: I h.112

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer adalah berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.<sup>4</sup> Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak kepolisian pada Wilayah Hukum Polres Gowa berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Untuk mendapatkan data sekunder peneliti mengumpulkan data dan keterangan yang dapat memepertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan

penelitian ini yang layak untuk dijadikan referensi.<sup>5</sup>

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet: XII) h. 107

<sup>5</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (t. Cet: Malang:UIN Malang Press,2010M) h. 236

yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat di pertontonkan penggunaannya.<sup>6</sup>

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### 1. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>7</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesa yang telah disusun.

#### 2. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relative menyeluruh tentang apa yang tercakup di dalam focus permasalahan yang akan diteliti.

#### 3. Metode Dokumentasi

Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>8</sup> Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,

<sup>6</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet: XII), h.134

<sup>7</sup>Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Cet: I, h.135

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) h. 149

dan dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, serta mencari dari buku-buku atau referensi-referensi yang relevan dengan objek pembahasan yang diteliti.

#### 4. Metode Triangulasi

Metode triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber yang lain. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu, peneliti dapat melakukan dengan cara :

- a) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan wawancara.
- b) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data yang ada.
- c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil triangulasi di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat-alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitian lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) h.136

Penelitian yang baik dapat dilihat dari kualitas hasil penelitian, dan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian sehingga bobot atau mutu penelitian kerap kali dinilai dari instrumen penelitian yang digunakan, apabila data yang diperoleh tidak akurat/ valid, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *Interactive model*, yaitu konsep yang mengklarifikasikan analisis-*analisis* data dalam tiga langkah:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses memilih-menyederhanakan, mengabstrasikan dan menstransformasikan data kasar yang baru diperoleh dari lapangan. Reduksi data dilakukan secara kontinu, kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan sementara. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan diadakan reduksi melalui verifikasi data yang ada dengan data yang lain, bahkan mencari data baru. Reduksi data dimaksudkan adalah bagian dari kegiatan analisis data yang digunakan selama pengumpulan data.<sup>10</sup>

## 2. Penyajian data (Display Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan kata lain, penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.<sup>11</sup> Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

## 3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Verifikasi juga merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif, peneliti harus sampai pada suatu kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh lokasi penelitian itu dilaksanakan. Sejak analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi sudah dilakukan maka pada saat itu peneliti mulai memberikan arti

<sup>10</sup> Muhammad Tholchah, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Surabaya: Visipress Media, 2009) h. 183-184

<sup>11</sup> Muhammad Tholchah, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Surabaya: Visipress Media, 2009) h. 182

dan makna suatu data yang diperoleh. Kesimpulan sementara yang belum jelas dan belum pasti, maka diadakan reduksi dan verifikasi kembali.<sup>12</sup> Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data (data reduction) maupun penyajian data (display data) sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

### **G. Pengajuan dan Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data yang telah didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitiannya ada tiga macam, yaitu :

#### 1. Triangulasi Data

Teknik triangulasi ini disebut sebagai triangulasi sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih jelas kebenarannya bila diambil dari beberapa data yang berbeda.

#### 2. Triangulasi Metode

Jenis triangulasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis, tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Misalnya untuk memantapkan validitas data mengenai suatu peristiwa di dalam masyarakat tertentu, peneliti bisa menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam, dan hasilnya diuji dengan pengumpulan data sejenis


---

<sup>12</sup> Muhammad Tholchah, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Surabaya: Visipress Media, 2009) h.184

dengan teknik observasi terhadap tempat atau peristiwanya. Teknik Triangulasi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan juga angket (pertanyaan tertulis) yang dikirimkan kepada sumber informasi yang menjadi sasarannya.

### 3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Misalnya, suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat, tidak hanya dikaji dari teori sosial saja, tetapi juga digunakan pandangan dari teori budaya, politik, atau ekonomi. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak, sehingga hanya bisa di analisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Karena setiap pandangan teori selalu memiliki kekhususan cara pandang, maka dengan menggunakan beberapa perspektif teori akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat multidimensi.<sup>13</sup>



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

---

<sup>13</sup> Muhammad Tholchah, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Surabaya: Visipress Media, 2009) h. 145-147

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Polres Gowa

Secara geografis Wilayah kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk 747.257 jiwa, Ibu kota kabupaten gowa terletak di kota sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,2 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa.

##### a. Profil Polres Gowa

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda .

##### b. Tugas Pokok

Polres bertugas menjaga dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, menegakkan hukum, serta menegakkan hukum dan pelayan bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas-

tugas Polri lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Data satlantas polres Gowa)

##### c. Fungsi

Polres menyelenggarakan fungsi sesuai pasal 5 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Data Kerja Pada Tingkat Kepolisian Sektor yaitu :

- a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggarakannya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d) Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordiansi dan pengawasan kepolisian khusus.

- e) Pelaksanaan fungsi sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
- f) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu-lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu-lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas
- g) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan<sup>1</sup>

d. **Visi Dan Misi**

Polres Gowa sebagai kesatuan Kewilayahan dalam mendukung program program Polda Sulsel, maka dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Orientasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*, Bab II, Pasal 6.

## Visi

Terciptanya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat Prima, tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan di wilayah hukum polres Gowa serta terselenggaranya sinergi Polisional secara optimal.

## Misi

- 1) Memberikan Perlindungan pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif;
- 2) Menerapkan perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum kepada komunitas masyarakat;
- 3) Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintahan maupun masyarakat dalam rangka mendukung operasional kepolisian di wilayah hukum Polres Gowa;
- 4) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap permasalahan, ancaman dan segala kemungkinan dan gangguan kantibmas yang bias terjadi di Wilayah Hukum Polres Gowa melalui kegiatan/operasi penyelidikan dan pengamanan;
- 5) Menjaga Kamseltibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu-lintas orang dan barang;
- 6) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan kantibmas di wilayah hukum Pores Gowa;


- 7) Menegakkan hukum secara Profesional, obyektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 8) Mengelola secara professional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional Polri.

## 2. Batas Wilayah Hukum Polres Gowa

Secara administratif Wilayah Polres Gowa berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, yaitu;

- a. Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
- d. Sebelah Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

Peta Administrasi Kabupaten Gowa



## 3. Jumlah Penduduk Wilayah Hukum Kabupaten Gowa

No	Rincian	Jumlah			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1.	Bontompo	19.955	21.863	41.818	0,913
2.	Bontonompo sel	14.316	15.447	29.763	0,927
3.	Bajeng	34.024	34.796	68.820	0,978
4.	Bajeng Barat	12.098	12.754	24.852	0,949
5.	Pallangga	59.694	61.086	120.780	0,977
6.	Barombong	19.515	19.988	39.503	0,976
7.	Somba Opu	81.239	81.740	162.979	0,994
8.	BontoMarannu	17.381	17.633	35.014	0,986
9.	Pattalassang	12.059	12.005	24.064	1,004
10.	Parangloe	8.977	9.407	18.384	0,954
11.	Manuju	7.229	7.730	14.959	0,935
12.	Tinggimoncong	11.801	12.049	23.850	0,979
13.	Tombolopao	14.802	14.362	29.164	1,031
14.	Parigi	5.961	6.736	12.697	0,885

15.	<b>Bungaya</b>	<b>7.829</b>	<b>8.471</b>	<b>16.300</b>	<b>0,924</b>
16.	<b>Bontolempangan</b>	<b>5.800</b>	<b>6.513</b>	<b>12.313</b>	<b>0,891</b>
17.	<b>Tompobulu</b>	<b>13.791</b>	<b>14.817</b>	<b>26.608</b>	<b>0,931</b>
18.	<b>Biringbulu</b>	<b>15.343</b>	<b>16.282</b>	<b>31.625</b>	<b>0,942</b>
	<b>Tahun 2015</b>	<b>355.381</b>	<b>367.321</b>	<b>722.702</b>	<b>0,968</b>
	<b>Tahun 2016</b>	<b>361.814</b>	<b>373.679</b>	<b>735.493</b>	<b>0,968</b>
	<b>Tahun 2017</b>	-	-	-	-
	<b>Tahun 2018</b>	-	-	-	-
	<b>Tahun 2019</b>	-	-	-	-

### ***B. Praktik Menimbun Bahan Bakar Bersubsidi Bensin Di Wilayah Hukum Polres Gowa***

Semakin berkembangnya ekonomi dan perindustrian Indonesia membuat bahan bakar minyak menjadi salah satu komoditi paling berharga. Bahan bakar minyak yang digunakan saat ini adalah bahan bakar fosil yang bersumber dari bumi. Jumlah bahan bakar minyak dari fosil semakin lama semakin menipis, hal ini juga membuat pemerintah mengambil langkah alternatif dengan cara mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak fosil ke bahan bakar gas dan bio disel. Tetapi tidak efektifnya pengalihan ini membuat pemerintah harus terus-menerus memberikan subsidi pada jenis bahan bakar minyak tertentu.

Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat oknum-oknum tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan, peneliti mendapatkan berbagai informasi mengenai Praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin di wilayah hukum polres gowa.

1. Sebab-sebab yang melatar belakangi adanya praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin di wilayah hukum polres gowa

Salah satu alasan munculnya kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium atau bensin yaitu karena keuntungan menggiurkan yang di dapat dari usaha jual-beli BBM bersubsidi tersebut. Berkaitan dengan sebab-sebab yang melatar belakangi praktik penimbunan itu dikarenakan ada dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti gangguan psikologis yang merupakan salah satu faktor utama penyebab tindak kejahatan sehingga munculnya dorongan dari kebutuhan yang dihadapi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, secara garis besar kejahatan disebabkan karena faktor ekonomi, kebutuhan dan sulitnya ekonomi menjadi alasan utama, dan juga faktor kesempatan yang merupakan faktor pendukung dikarenakan keamanan yang lemah, dan kurangnya pengawasan secara ketat, dan maksimal secara tak langsung membuka dan memberikan celah bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan

tersebut secara berulang-ulang tanpa khawatir bahwa tindakan tersebut akan mendapat sanksi dan teguran yang tegas.

## 2. Tujuan menimbun bahan bakar subsidi

Mengenai tujuan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium atau bensin ini sebagai sarana bisnis untuk meraup keuntungan yang besar.

## 3. Proses terjadinya modus penimbunan

Terkait dengan modus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) jenis premium atau bensin ini, berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan aktifitas penimbunan BBM di perumahan BTN Hamusa tersebut. Personil Unit Inteldim 1409 Gowa melakukan penyelidikan dan peninjauan pengambilan BBM pada salah satu SPBU di Jalan Abdul Kadir, Makassar. Dari pengintaian petugas ini, aktifitas dua pelaku tersebut telah terpantau. Dua pelaku telah dua kali melakukan pengangkutan dan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen. Dalam proses pengangkutan BBM dari SPBU ke perumahan Hamusa itu, Personil Unit Inteldim Kodim lalu melakukan penangkapan dan penggerebekan di tempat penimbunan BBM tersebut.

Ternyata aktifitas menimbun BBM bersubsidi ini telah dilakukan sejak tahun 2017. Mereka mengaku bekerjasama dengan pihak karyawan SPBU setempat. Dari kerjasama itu, karyawan SPBU menerima uang upah sebesar Rp.10.000 per jerigen. Dari penangkapan pelaku penimbunan BBM bersubsidi ini, personil Unit Inteldim menyita 54 jerigen berisi 1.728 liter premium. Petugas juga mengamankan mobil Suzuki APV Nopol DD 1010 JM yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut

serta tiga buah HP. Kedua pelaku penimbunan BBM ini pun tidak bisa berkulit, sejak awal mereka telah diselidiki di mana tempat pengambilan dan di mana tempat penyimpanannya. Kini kedua pelaku dan barang buktinya berhasil diamankan dan sudah diserahkan ke Polres Gowa untuk proses lebih lanjut.<sup>2</sup>

#### 4. Lokasi Praktik menimbun subsidi dilaksanakan

Lokasi pelaksanaan praktik menimbun bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin terjadi di salah satu perumahan BTN Hamusa yang merupakan tempat para pelaku menyimpan hasil timbunannya, sedangkan lokasi pengambilan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin itu terjadi pada salah satu SPBU di Jalan Abdul Kadir Makassar.

#### 5. Orang yang terlibat dalam kasus penimbunan subsidi

Orang-orang yang terlibat dalam praktik menimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium atau bensin ini yaitu Sudirman 27 tahun, asal Kampung Lauwa, kelurahan Lauwa, kecamatan Biringbulu, Gowa dan Anton 36 tahun, asal Desa Tonggorisa, kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

#### 6. Jenis-jenis bahan bakar subsidi yang di timbun

Jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang di timbun pada kasus penimbunan tersebut yaitu bahan bakar minyak berjenis premium atau bensin. Dari pengakuan Sipelaku, bahan bakar minyak (BBM) tersebut dibeli dari SPBU jalan Abdul Kadir Makassar dengan harga Rp 6.450 per liter dan dijual dengan harga Rp 9.000 per liter, yang kemudian akan dijual pada salah satu wilayah yang ada di kecamatan Biringbulu yang merupakan Wilayah pegunungan Kabupaten Gowa.

---

<sup>2</sup> Brigpol Khalid, Wawancara, 2020

## 7. Langkah-langkah pencegahan praktik penimbunan

Upaya pencegahan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium atau bensin di Wilayah Hukum Polres Gowa dapat dilakukan melalui upaya Non Penal (preventif) dan penal (represif). Upaya Non penal (preventif) dapat dilakukan dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU, melakukan operasi rutin dan pemantauan terhadap SPBU, kerjasama dan partisipasi masyarakat, sosialisasi pentingnya distribusi bahan bakar minyak tepat sasaran, serta himbauan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Sedangkan upaya penal (represif) yaitu dapat ditempuh sebagai upaya penanggulangan terhadap kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana kepada pelaku tersebut.<sup>3</sup>

### ***C. Tinjauan Hukum Negara Terkait Penimbun Bahan Subsidi Menurut Undang-undang***

Penimbunan adalah *hoarding* yaitu pengumpulan, penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar, karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga, ataupun menimbun ialah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan barang kebutuhan primer maupun sekunder.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 40

<sup>4</sup> Rozalinda, *fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 364

Namun pengertian penimbunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan ilegal berupa penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium atau bensin yang terjadi di Wilayah Gowa. Negara Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan atau undang-undang terkait masalah penimbunan bahan bersubsidi sebagai berikut :

1. Peraturan tentang Penimbunan

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang penting, yang terdapat dalam pasal 1.<sup>5</sup> Dalam undang-undang ini mengenai peraturan-peraturan pelaksanaannya yaitu menteri yang bertugas untuk mengurus persoalan terkait perekonomian, barang-barang yang bergerak, maupun barang yang dalam pengawasan pemerintah.
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang terdapat dalam pasal 1.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut kebutuhan orang banyak dengan skala kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, dan barang penting yang dimaksud adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 17 Tahun 1951 Tentang *Penimbunan Barang-Barang Penting*

<sup>6</sup> Undang-undang No 17 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.*

- c. Undang-undang No. 23 Tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat, yang terdapat dalam pasal 1.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penanngguhan bea masuk dan juga sebagai tempat penimbunan barang-barang impor.
- d. Undang-undang No. 17 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang terdapat dalam pasal 5.<sup>8</sup> Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi, eksplotasi, dan juga kegiatan yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
2. Sanksi Bagi Pihak Penimbun
- Bagi penimbun BBM, setiap yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha tetap maka penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana di atur dalam Undang-undang Migas No. 22 tahun 2001 pasal 53 huruf c undang-undang Migas pasal 23: Setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat dipidanakan paling lama 3 sampai 6 tahun dipenjarakan dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah).<sup>9</sup> Di dalam ketentuan pasal 53 UU pangan di atur bahwa pelaku usaha pangan dilarang menimbun

<sup>7</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2009 Tentang *Tenmpat Penimbunan Berikat*

<sup>8</sup> Undang-undang No. 17 Tahun 2001 Tentang *Minyak Dan Gas Bumi*

<sup>9</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang *Minyak Dan Gas (migas)*, Dengan Ancaman 3- 6 Tahun Penjara

atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) UU perdagangan diatur bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok atau barang penting. Dan dapat diketahui bahwa sanksi perbuatan penimbunan ada dua macam yaitu:

a. Sanksi administrasi

Sanksi yang ditentukan oleh undang-undang tersebut meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi, sanksi administrasi yaitu berupa denda penghentian kegiatan produksi atau peredaran, dan pencabutan izin.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi pidana yang diberikan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan pangan dalam dua kondisi yang berbeda

dalam keadaan pelaku usaha pangan menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun

atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah)

terdapat dalam pasal 133 UU tentang pangan.<sup>10</sup> Apabila pelaku usaha

---

<sup>10</sup> Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang *Pangan Dengan Ancaman Hukuman 7 Tahun penjara*

menimbun ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan, maka dikenakan sanksi pidana terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, maka pelaku usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>11</sup>

#### **D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Menimbun Bahan Subsidi (Ihtikar)**

Menimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium atau bensin pada masyarakat Gowa khususnya di BTN Hamusa, jalan Swadaya, kelurahan Tompobalang, kecamatan Somba Opu, adalah kasus penimbunan BBM yang baru pertama kali terjadi di kabupaten Gowa. Masalah kasus praktik menimbun bahan bakar bersubsidi ini sesungguhnya Islam telah mengatur tindakan yang tergolong dibenarkan secara syariat dan tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam. Penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Gowa di kelurahan Tompobalang menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagian Masyarakat melakukan penimbunan BBM bersubsidi, setiap kali pemerintah menetapkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak tersebut. Jika yang menimbun dengan cara membeli dan dengan tujuan akan dijual kembali ketika harga sudah mengalami kenaikan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori *Ihtikar*, tetapi jika

---

<sup>11</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang *Perdagangan Dengan Ancaman 5 Tahun Penjara*

tindakan penimbunan tersebut hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri bukan untuk dijual kembali maka tidak termasuk dalam kategori *Ihtikar*.

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *Ihtikar*, perbedaan ini dikarenakan masing-masing Fuqaha mempunyai dasar hukum yang berbeda, serta mempunyai penafsiran yang berlainan satu sama lainnya. Mazhab jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zahiriyah dan Hanafiyah, bahwa penimbunan barang atau *Ihtikar* adalah haram. Pertimbangan para Fuqaha' yaitu Mazhab jumhur mengharamkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan, adalah atas pertimbangan hukum, bahwa *Ihtikar* itu dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia, sebab bagaimanapun juga umat manusia memerlukan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika barang pangan ini yang ditimbun, timbul kesulitan orang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Akibatnya dari hal yang demikian adalah merusak sistem ekonomi masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut para Fuqaha' dari kalangan Mazhab Hanafiyah bahwa penimbunan barang dagangan hukumnya *makruh tahrimah*. Pertimbangan hukum dari para fuqaha' mazhab Hanafiyah adalah melihat dari sisi kemudharatan yang ditimbulkan dari perbuatan *Ihtikar* yang akan menimpa orang banyak dalam suatu negeri. Atas dasar inilah para Fuqaha' menyatakan bahwa *Ihtikar* itu hukumnya makruh tahrimah (makruh yang cenderung kepada keharaman).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet; 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 135

<sup>13</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 135-136

Adapun menurut mazhab Hambali Ihtikar yang diharamkan adalah memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian barang yang didatangkan orang lain, bukan mendatangkan sendiri dari luar (mengimpor). Dengan demikian, apabila ada yang mendatangkan suatu barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu disimpannya, maka tindakan tersebut bukan dalam kategori Ihtikar.
- b. Barang yang dibeli lalu ditimbun itu berupa bahan makanan seperti biji-bijian dan sebagainya.
- c. Pelaku penimbunan barang dagangan mempersulit gerak masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut, sehingga kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan Pendapat para ulama di atas, maka menimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang masuk dalam kategori Ihtikar adalah haram, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menimbulkan kemudharatan serta membahayakan bagi masyarakat secara umum
- b. Dapat merusak system perekonomian masyarakat
- c. Didapatkan melalui pembelian dalam negeri sendiri, bukan mendatangkan sendiri dari luar (mengimpor)
- d. Dilakukan pada kondisi masyarakat luas tengah membutuhkan barang tersebut

- e. Menyulitkan masyarakat untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jika terjadi penimbunan.

Sedangkan Penimbunan BBM yang tidak termasuk kategori Ihtikar sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, yaitu menahan sesuatu yang dibeli pada saat harganya murah sama sekali tidak diharamkan, sebagaimana menahan hasil sawah atau hasil kebun sendiri. Hukum yang sama, yaitu dihalalkan, berlaku juga pada tindakan menahan sesuatu yang dibeli pada saat mahal, namun diperuntukkan untuk konsumsi diri sendiri atau keluarga saja, ataupun untuk dijual kembali namun dengan harga yang sama ketika dibeli.<sup>14</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari aspek ekonomi, karena sangat butuhnya manusia akan hal itu sampai-sampai Allah swt. Menurunkan wahyu-Nya memulai dengan kalimat "*Tijarah*".

Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Jumu'ah/62:11,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَاجِرَةً أَوْ هَوًّا نَفْضًا أَوْ إِلَيْهَا تَرْكُوكًا فَمَا قَلَّمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَّا لَّهُمْ وَمِنَّا لَتَجْرَةٌ أُولَئِكَ خَيْرٌ لِّلرَّزِقِينَ

Terjemahnya:

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan," dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.<sup>15</sup>

Maksud ayat di atas menjelaskan kata *tijarah* diproyeksikan untuk menarik

perhatian manusia yang secara naluriah berkecimpung dengan masalah ekonomi

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet, pertama (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 246

<sup>15</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554

(perdagangan), yang membuktikan bahwa prinsip ekonomi dalam Islam itu bersifat religius yang tetap ada di dalamnya nilai-nilai tauhid.<sup>16</sup>

Dan Allah swt. Juga berfirman dalam Q.S Al-Qasas/28:77,

الدَّارَ

وَابْتَغِي مَاءَ انْكَالٍ لِّلَّهِ

الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَوِي كَيْفَ مَنَّا لِدُنْيَا وَأَحْسِنُوا حَسَنًا لِّلَّهِ لِيَكُونَ لَكُمْ تَبَعًا لِّمَا فَعَلْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَلْمُفْسِدِينَ ۗ ۷۷

Terjemahnya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat keusakan.<sup>17</sup>

Di dalam ayat tersebut mencakup aspek ekonomi. Oleh karena itu aspek ekonomi tidak bisa dipisahkan dari tujuan untuk mencapai kehidupan akhirat. Ekonomi Islam dikatakan bersifat religius yang bertumpu kepada tauhid, karena setiap muslim berkeyakinan bahwa rizki yang mereka peroleh merupakan pemberian Allah swt.kepadanya. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa setiap muslim harus berpartisipasi di dalam aktifitas ekonomi

Allah swt. Befirman dalam Q.S Al-Jumu'ah/62:10,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ هُوَ أَكْثَرُ الْعَلَمِ مَثَلِ حُونَ

Terjemahnya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> M.Dawam Raharjo, *Ensikolopedi Al-Qur'an*, h. 586

<sup>17</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394

<sup>18</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554

Di samping itu juga, disebutkan juga di dalamnya bahwa setiap muslim dijamin untuk mendapatkan dari apa yang diusahakannya,

Allah swt. Juga berfirman dalam Q.S An-Nisa'/4:32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَلُوا اللَّهَ مِن

فَضْلِهِ إِنَّا لَنَّا لَّهُكَانِبُ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang harus mencari harta secara wajar dan halal (usaha) meskipun dalam rangka mendapatkan hal itu harus terjadi suatu persaingan, namun persaingan yang dilakukan adalah yang wajar pula. Usaha mencari harta seperti itu merupakan sebaik-baik cara bagi seorang muslim. Dengan demikian, tidak ada jalan lain bagi seorang muslim untuk mendapat harta kekayaan selain harus berusaha, bekerja keras, karena itu merupakan cara yang halal baginya untuk mendapatkan rezki.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>19</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia ,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Setelah merumuskan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian ini maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Gowa setelah melakukan penimbunan terhadap barang subsidi mereka membeli bahan bakar minyak pada saat lapang lalu menimbunnya supaya langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ketika bahan bakar minyak tersebut menjadi langka di tengah masyarakat sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya.
2. Menimbun (Ihtikar) adalah merupakan tindakan yang dapat merugikan sistem perekonomian serta menimbulkan ketidaksempurnaan sebuah mekanisme pasar. Dalam ilmu ekonomi secara umum Ihtikar disebut sebagai monopoli pasar yang dimana hanya terdapat satu pedagang saja yang menguasai pasar dan bertindak sebagai penentu harga suatu barang yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak lazim serta dapat mengeksploitasi masyarakat tertentu
3. Penimbunan bahan subsidi adalah tindakan menyimpan barang untuk membuat barang tersebut langka di pasar sehingga barang tersebut menjadi mahal harganya. Hukum melakukan penimbunan tersebut dilarang karena akan menimbulkan kerusakan di pasar. Untuk menghindari terjadinya Ihtikar, salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan mencegah praktik monopoli, dan peran pemerintah sangat penting dalam mencegah tindakan

tersebut yaitu dengan memberikan kebijakan berupa aturan dan sanksi terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan menimbun bahan subsidi (Ihtikar) tersebut.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Sebagai suatu tulisan yang memberikan pemaparan tentang hukum menimbun bahan bakar subsidi (Ihtikar) yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum negara menurut Undang-undang, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi masyarakat Indonesia secara umum dan umat Islam secara khusus.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, QadirAzizya.MembangunFondasiEkonomiUmat, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004
- A. Karim, Adiwarman*EkonomiMikroIslami*, Edisi 2, Cet. Ke2, Jakarta: III-Indonesia, 2003
- Aji, DidikKusno. *KonsepMonopolidalamTinjauanEkonomi Islam*, Lampung: JurnalAdzkiyaVol I, No I, 2013 STAIN JuraiSiwo
- Al-Bakriy, Shalah Abdul Qadir.*AL-Qur'an Dan PembinaanInsan*, (Bandung: Alma'arif, 1983
- Al-Hilali, SyaikhSalimbin 'Ed. Mausuuh'ah Al-ManaahisySyar'iiyahFiiShahiihisSunnah An-Nabawiyyah, DaarIbnuAffan, 1999, Cet. Ke-2, Surabaya, Pustaka Imam Syafi'i, 2006
- Al-Malibari, *FathulMu'inSyarahQurroh al ain bi Muhammatid Din*, III, h. 24: IbnQudama, AsySyahrulKabir
- Al-Qardhawi, Yusuf.*Halal Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT BinaIlmu, 2000
- Al-Qazhwaini, Abu Abdullah Muhammad binYazid. *SunanIbnuMajah*, Beirut: Dar El-Fikr, 1995
- Al-Zuhaili, Wahbah.*Fiqih Islam waAdillatuhu*, Cet, pertama Jakarta: GemaInsani, 2011
- Azzam, Abdul Aziz. Muhammad *FiqhMuamalah System TransaksiDalam Islam*, Jakarta, Amzah, 2010, h. 82
- DepartemenPendidikanNasional, *KamusBesarBahasa Indonesia*, Jakarta: Pusatbahasa 2008.
- Djazuli,*Kaidah-KaidahFikih: Kaidah-KaidahHukum Islam*, Cet.I, Jakarta: KencanaPrenada Media group, 2006
- HaditsRiwayat Ahmad, Jilid XV, *Kitab Al-Fathar-Rabbāni li TartibiMusnad al-imāma Ahmad*,
- Hajjaj,Muslim Ibn.*Shahih Muslim*, Jilid 5, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1978,
- Hamzah, Andi.*hukumPidanadanAcaraPidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1986

Hasan, Ali. *Beragam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/08/24/182187/bahaya-praktik-penimbunan-terhadap-perekonomian>, 24 Oktober 2019

<http://www.fisikal.co.id/berita/fisikal-13/685/pengertian-BBM-subsidi>, 23 Oktober 2015

<https://muslim.or.id/22471-hukum-menimbun-bensin-bahan-bakar.html>, 27 Oktober 2019

Iswardono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990

Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, *Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. VII, No 2: 320-330. April 2016. ISSN: 1978-4767

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/timbun>, 22 Oktober 2019

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet: 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Khalid, Brigpol. Wawancara, 2020

Ma' luf, Abu Luis. *Munjid fi-Lughahwa al-alam*, Cet, 28, Beirut: Dar El Masyriq, 1986

Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1997

Nabahan, M.faruq. *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis*, Yogyakarta, Cet: 3, 2002

Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Raharjo, M.Dawam. *Ensikolopedi Al-Qur'an*

Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*, Bab II, Pasal 6.

Rozalinda, *fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Sabiq, As-sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Libanon: Dar Al-Fikr, 1981

- Sukirno, Sadono. *TeoripengantarMakroEkonomi*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004
- Syani, Abdul. *SosiologisKriminalitas*, Bandung, RemajaKarya, 1987
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram MuamalatKontemporer*, AbdullahAlMushlihdanshalah As sawi, *HukumIhtikār*, Cet: 17, Bogor:PT. BerkatMuliaInsani, 2017
- Undang-undang No. 17 Tahun 1951 Tentang *PenimbunanBarang-BarangPenting*
- Undang-undang No. 17 Tahun 2001 Tentang *Minyak Dan Gas Bumi*
- Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang *PanganDenganAncamanHukuman 7 Tahunpenjara*
- Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang *PerdaganganDenganAncaman 5 TahunPenjara*
- Undang-undang No. 17 Tahun2015 *TentangPenetapan Dan PenyimpananBarangKebutuhanPokok Dan BarangPenting.*
- Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang *Minyak Dan Gas*
- Undang-undang No. 23 tahun 2009 Tentang *TenmpatPenimbunanBerikat*
- Yanggo, Chuzaimah T. *ProblematikaHukum Islam Kontemporer*, Cet; 3 Jakarta: PustakaFirdaus, 2004
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Figh Al-Islam WaAdillatuhu*, Cet.3, Jilid III, Beirut: *Dar El Fikr*, 1989



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi Lokasi Penelitian



Gbr 1: FotodaridepanPolresGowa



Gbr2 :FotodaridalamlokasiPolresGowa

## 2. Dokumentasi Naasumber



Gbr3 : Wawancara dengan Bapak Brigpol Khalid




Gbr4 : Wawancara dengan Bapak Brigpol Mulawarman

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## RIWAYAT HIDUP

Khaerul Amin, dilahirkan di Kota Parepare tepatnya di Sumpang minangae pada tanggal 05 April 1997. Anak kedua dari enam bersaudara pasangan dari Kamrullah dan Marti.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 35 dan 89 parepare. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Pesantren Albadar dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Parepare dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare. Fakultas Tarbiyah pada Program Studi Pendidikan Agama Islam selama satu tahun, kemudian Peneliti pindah dan melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada program studi Perbandingan Mazhab.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**